
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI BIDANG PERBANKAN DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Ucu Supriatna
ucu@iwu.ac.id

Universitas Wanita Internasional

ABSTRACT

National banking is one of the main pillars in national economic development, and is expected to be an agent of development in achieving national goals, so that required a strong and professional institutions in the regulation and supervision of the banking and independent of the intervention of other parties. discusses the authority of the Financial Services Authority in conducting banking regulatory and supervision in Indonesia with the principles of legal certainty, the relationship between the Financial Services Authority and Bank Indonesia in regulating and supervising the banking and OJK Independence in regulating and supervising banking in Indonesia.

The research method used in this research is analytical descriptive research method, that is research which describe and describe various state or fact which exist about Authority of Financial Services Authority In Banking in Realizing Legal Certainty. Then the general description is analyzed by starting from the legislation, the existing theories and the opinions of experts who aims to find and get answers from the main issues that will be discussed further and using the method of normative juridical approach, namely research methods that emphasize the secondary data that is by studying and reviewing the principles of law and positive law rules derived from the existing literature materials in legislation and other legal provisions.

The results of the research on the authority of the Financial Services Authority in the Banking Division in realizing legal certainty, Before the establishment of OJK yang perform the tasks and functions of regulation and supervision of banks is Bank Indonesia, but after the establishment of OJK, the tasks and functions of banking regulation and supervision turned to OJK. Between Bank Indonesia and OJK can not be separated there is still a connection. Bank Indonesia conducts Macroprudential Supervision, which regulates the stability of the financial system as a whole and comprehensively, while OJK conducts microprudential surveillance, namely Regulation and supervision on institutional, health, prudential aspects, and bank checks. But in its implementation does not close the possibility of overlapping. With the contribution or levy of companies conducting business activities in the financial services sector will affect the level of independence of OJK itself, so that the dues or charges should not be charged to the company, but charged to the state budget so that there is no conflict interest.

Keywords: Bank Regulation & Supervision, Legal Certainty, OJK Independence

PENDAHULUAN

Sistem perbankan memiliki peran sentral dan strategis dalam perekonomian negara. Berbagai penelitian menyimpulkan adanya hubungan timbal balik antara sistem perbankan yang sehat dengan kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Kesehatan sistem perbankan itu sendiri ditentukan oleh ekonomi makro yang memadai (*appropriate*) dan kondusif; serta pengawasan bank yang efektif (Sri, 2008).

Sebagaimana diketahui bersama bahwa di Indonesia sebelum didirikannya lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai peranan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan adalah Bank Indonesia, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Booklet Perbankan Indonesia 2014). Sebagaimana diketahui bersama bahwa di Indonesia sebelum didirikannya lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai peranan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan adalah Bank Indonesia, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia.

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini (Undang-Undang No 23 Tahun 1999). Awal terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanah Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat Indonesia khususnya sektor perbankan (Andrian, 2014). Untuk itu, terbentuklah ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan Presiden BJ Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. Rancangan undang-undang ini disampaing memberikan independensi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.

Dasar kewenangan Bank Indonesia selaku Bank Sentral, dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 8 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia. Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

adalah dibentuknya lembaga pengawas pada jasa keuangan yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan, maka peran serta Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan Bank beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya (Undang-Undang No 3 Tahun 2004).

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan – Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan dan Pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Banl Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan (Booklet Perbankan Indonesia 2014).

Amanat pembentukan Otoritas Jasa di Indonesia secara jelas telah disebutkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang merupakan Undang-Undang Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 D UUD 1945, sehingga nampak terdapat materi sisipan untuk pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan). Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan), dimana Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan terhadap beberapa sektor penting penunjang perekonomian Indonesia antara lain : Lembaga perbankan; Pasar Modal; Perasuransian; dana pensiun dan lembaga pembiayaan. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

Adanya Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank akan diambil alih Otoritas Jasa Keuangan. Sementara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Apabila ditinjau dari sejarah, Undang-Undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menyatakan bahwa Bank Sentral berkewajiban untuk membina dan mengawasi perbankan di Indonesia, baik dari sudut ekonomi perusahaan terutama dengan jalan pengaturan dan penjagaan likuiditas dan solvabilitas bank, maupun dari sudut moneter dengan jalan pengaturan dan pengawasan terhadap pemberian kredit bank (Undang-Undang No.13 Tahun 1968).

Hal itu tentu bukanlah hal mudah yang dilakukan apalagi untuk setiap lembaga yang masih tergolong baru dan secara empiris bahwa konsep lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan masih belum terbukti keberhasilannya di negara-negara maju sekalipun. Sejalan dengan fungsi dan kewenangannya yang bersifat *superbody* tersebut dapat dinilai bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas baru yang akan mempunyai tugas dan beban strategis kelembagaan yang berat, jelas memiliki sifat independensi yang tinggi dalam menjalankan kewenangannya. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan benar-benar bersifat objektif, tanpa dipengaruhi oleh intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kewenangan dan kepentingan antara berbagai faktor yang berinteraksi dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Hal tersebut haruslah diwujudkan karena *concern* dan tujuan

utama pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga atau otoritas pengatur dan pengawas adalah menyangkut kepercayaan masyarakat bagi sektor finansial (Muhammad Firmansyah).

Adapun aspek independensi dari kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tercantum dengan jelas dan tegas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas dan pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*) (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011). Kemudian, secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintahan atau dapat dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011).

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga menegaskan bahwa, "Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan bebas dari campur tangan pihak atau lembaga negara lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan."

Antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan akan menimbulkan potensi konflik, hal ini dikarenakan fungsi pengaturan dan pengawasan yang diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Bank Indonesia dalam prakteknya tidak semua fungsi dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan bahwa Bank Indonesia sendiri masih memiliki kepentingan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Indonesia karena sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang Perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dimana Undang-Undang tersebut merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Tujuan Bank Indonesia tersebut, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan nilai rupiah ini, yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, di rumuskan penelitian sebagai berikut: 1). Bagaimana Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Korelasinya Dengan Prinsip Kepastian Hukum? 2). Bagaimana Hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Perbankan di Indonesia? 3). Bagaimana Seharusnya Independensi Otoritas Jasa Keuangan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan di Indonesia?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia korelasinya dengan prinsip kepastian hukum, kemudian untuk mengetahui dan mengkaji tentang hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengkaji tentang independensi Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam melakukan Pengaturan dan Pengawasan perbankan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode *yuridis normatif*, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian. Penelitian ini lebih membahas mengenai perbandingan hukum. Penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu :
 - 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan permasalahan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran atau tabloid dan majalah-majalah dan internet.

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif, dimana data yang dianalisis diuraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Sedangkan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengalihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan dari Bank Indonesia Kepada OJK

Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan perbankan mengenai kelembagaan, kesehatan dan aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *mikroprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK berkoordinasi dengan BI untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan.

Fungsi Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan

1. Tujuan pengaturan dan pengawasan bank untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.
2. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank dengan kewenangan memberikan izin, mengatur dan mengawasi.
3. Sistem Pengawasan Bank, Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank meliputi Sistem Informasi Perbankan, Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR, Sistem Informasi Debitur

Efektifitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan menjaga stabilitas keuangan yang pada masa ini sangat rawan dan beresiko tinggi. Untuk itu harus dibangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga yang terkait. Dengan demikian, diharapkan dalam pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bisa menghindari jalan buntu dari Undang-Undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan, seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia korelasinya dengan prinsip kepastian hukum,

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011):

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan Bank yang meliputi:
 - a. Perizinan untuk pendirian Bank, pembukaan kantor, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, sumber daya manusia, Merger-Konsolidasi-Akuisisi, serta pencabutan izin usaha Bank.
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana & penyediaan dana, serta produk dan aktivitas jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan Bank yang antara lain meliputi:
 - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, serta pencadangan.
 - b. Laporan terkait kesehatan & kinerja bank.
 - c. Sistem informasi debitur.
 - d. Pengujian kredit.
 - e. Standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank antara lain meliputi:
 - a. Manajemen risiko
 - b. Tata kelola bank
 - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
 - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

-
4. Pemeriksaan bank meliputi :
 - a. Sesuai dengan Pasal 4 UU OJK, peran OJK dirancang dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan (termasuk perbankan):
 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan & stabil
 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa peranan & kewenangan OJK adalah untuk mengawal/mengendalikan sektor jasa keuangan dapat terwujud sebagaimana Pasal 4 UU OJK sehingga aspek *micro economic* sebagai salah satu unsur vital dalam pondasi perekonomian dapat berjalan secara positif & korelatif terhadap kebijakan pengembangan perekonomian dan pembangunan nasional.

Hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia

Koordinasi kedua lembaga diwujudkan dalam beberapa hal yaitu dimana OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan, dan kemudian Bank Indonesia bersama OJK akan berkerjasama dalam tukar-menukar informasi perbankan, serta Bank Indonesia dalam kondisi khusus dapat melakukan pemeriksaan kepada bank setelah berkoordinasi dengan OJK.

Dalam melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan peran dan fungsi yang dijalankan OJK dengan Bank Indonesia adalah berbeda sebagaimana diatur dalam masing-masing Undang-Undang tersendiri. Beberapa perbedaan antara OJK dengan Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan UU yang berlaku, proses pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi wilayah peran & kewenangan dari OJK.
- b. OJK memiliki peran dan kewenangan dalam pengelolaan aspek *micro economic* yang langsung berkaitan dengan industri jasa keuangan, sementara BI berperan dalam pengelolaan aspek *macro economic* yaitu sesuai dengan tugas pokoknya untuk melakukan pengelolaan moneter.
- c. Dalam UU tentang OJK telah ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, OJK dapat melakukan koordinasi & kerjasama dengan unsur dari pemerintah maupun Otoritas Moneter (dalam hal ini BI) dalam rangka harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keterwakilan unsur Pemerintah dan BI dalam kepemimpinan Dewan Komisiner OJK bukan dari merupakan bentuk *overlapping* fungsi maupun intervensi, sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan dalam independensi kedudukan OJK.
- d. Sebagaimana diketahui pula dalam UU Bank Indonesia dan PBI yang berlaku (antara lain PBI *Macroprudensial*), BI dalam melaksanakan tugas pengelolaan / pengawasan aspek makro ekonomi (*monetary domain*) memerlukan data dan/atau informasi antara lain dari Lembaga Jasa Keuangan untuk menyusun profil/kondisi aspek *micro economic* sebagai bagian dari keseluruhan profil/kondisi aspek *macro economic*. Pengaturan dalam bentuk PBI terkait hal ini tidak diartikan & diimplementasikan sama dengan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan yang dilakukan oleh OJK. Dalam ketentuan yang berlaku telah secara tegas memisahkan peran dan kewenangan antara Otoritas Keuangan (OJK) dengan Otoritas Moneter (BI).

Dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka seluruh lembaga/institusi yang bertindak melakukan fungsi pengawasan dan/atau pengaturan

terhadap Pasar Modal, Asuransi, Pembiayaan, dan lainnya termasuk Perbankan melebur ke dalam OJK.

Dasar-dasar pembentukan UU OJK dirancang untuk dapat mengakomodir atau menjamin terlaksananya fungsi atau tugas OJK dalam mengatur dan mengawasi Lembaga Jasa Keuangan, dengan pula memperhatikan kebutuhan koordinasi dan harmonisasi untuk kepentingan perekonomian nasional sebagaimana tercermin dalam keterwakilan secara *ex officio* dari Otoritas Moneter (BI) dan Fiskal (Pemerintah c.q. Departemen Keuangan). Definisi *Ex Officio* diatur jelas dalam UU OJK, yaitu jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

Dasar didirikannya OJK salah satunya memiliki filosofi atau semangat untuk mewujudkan mekanisme pengaturan & pengawasam terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang terintegrasi, sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam konsideran UU tentang OJK.

Pengalihan fungsi & tugas terhadap pengawasan Lembaga Jasa Keuangan/LJK (termasuk diantaranya perbankan) di OJK berlangsung baik dan secara umum fungsi & tugas pengawasan & pengaturan berlangsung cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan fungsi dan tugas pengawasan terhadap LJK dalam masing-masing kompartemennya (antara lain Perbankan, Pasar Modal, dan industri keuangan non-bank) sebelumnya telah berjalan di masing-masing lembaga/institusi.

Sesuai dengan Bab X mengenai hubungan kelembagaan bagian kesatu mengenai Koordinasi dan Kerja Sama, Pasal 39 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011):

- a) Kewajiban pemenuhan modal minimum
- b) Sistem informasi perbankan yang terpadu
- c) Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri
- d) Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya
- e) Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank, dan
- f) Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam melakukan Pengaturan dan Pengawasan perbankan di Indonesia.

Independensi Institusional

OJK dalam menjalankan tugasnya bersifat independen dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya OJK (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. OJK dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia mengenai keterangan dan data makro diperlukan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Independen yang berkaitan dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan OJK, tidak sebagaimana lazimnya *administrative agencies* yang dapat sewaktu-waktu oleh Presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif.

Independensi Organisasional

Kedua, selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi Presiden, sifat independen juga tercermin dari:

- a. Kepimimpinan lembaga OJK yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolegal ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi
- b. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas dari partai tertentu.
- c. Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*).

Independensi Finansial

Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan independensi, baik dari pemerintah maupun dari lembaga industri keuangan yang diawasinya. Dengan demikian tujuan dari OJK adalah untuk memastikan seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur adil dan transparan dan akuntabel. Disamping itu juga Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mampu mewujudkan sistem keuangan yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang OJK menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pihak lain.

Menurut Guru Besar Hukum Keuangan Publik dari Universitas Indonesia, Arifin P Soeria Atmadja, anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pungutan dari penyelenggara jasa keuangan dinilai sebagai ketidakjelasan status hukum keuangan otoritas tersebut. Arifin berpendapat jika OJK ini independen, seharusnya OJK berbadan hukum sendiri, jadi uang yang masuk ke OJK merupakan keuangan OJK, bukan lagi keuangan negara. Menurut Arifin, jika OJK tidak diklasifikasikan sebagai badan hukum dan juga tidak dipertegas sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka perlu ditelaah status hukum keuangan pungutan OJK terhadap penyelenggara jasa keuangan. Kemudian salah seorang Anggota Dewan Komisiner OJK bidang Auditor, Ilya Avianti menilai bahwa iuran yang dipungut dari lembaga keuangan akan mengurangi independensi OJK. Beliau berpendapat, lebih baik pendanaan OJK berasal dari APBN semata.

Pimpinan Sidang merangkap Anggota MK Arief Hidayat menyebutkan, dalam pembacaan amar keputusan hasil dari pemeriksaan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap UUD 1945. Dengan begitu, OJK tetap berdiri sendiri atau independen, bukan berada di bawah Bank Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, bahwa OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan pada asas independensi, asas kepatisan hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas dan asas akuntabilitas.
2. Bank Indonesia melakukan Pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pengawasan *macro prudential* yaitu mengatur stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan secara komprehensif mempersiapkan terjadinya risiko sistemik di sektor keuangan dengan upaya membatasi dampak berantai terhadap keseluruhan ekonomi negara, sedangkan OJK melakukan pengawasan *microprudential* yaitu Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank.
3. Terkait antara independensi OJK antara Bank Indonesia dengan OJK, secara hakikat independensi antara Bank Indonesia dan OJK adalah sama-sama, dimana keduanya diamanatkan oleh undang-undang sebagai lembaga independen yang bebas dari intervensi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dari pihak lain atau pemerintah.

Saran

1. Agar tujuan, fungsi, tugas dan wewenang OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus ada sinergitas dengan semua pihak yaitu dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, dan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan harus dilakukan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan harus dilakukan secara profesional tidak ada pengaruh politik atau unsur lainnya, termasuk yang menjadi pengurus pada Dewan Komisiner OJK harus orang yang betul-betul kompeten dan profesional.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, maka OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan begitu juga sebaliknya apabila Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap perbankan maka terlebih dahulu Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK sehingga tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*), sehingga fungsi OJK sebagai *microprudential* dan fungsi Bank Indonesia sebagai *macroprudential* dapat berjalan dengan baik. Alternatif lain untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) antara OJK dengan Bank Indonesia adalah sebaiknya adanya pemisahan fungsi dan tugas antara OJK dengan Bank Indonesia, dimana pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan non bank dilakukan oleh OJK sedangkan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia.

3. Agar OJK dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan dapat berjalan dengan baik, maka sebaiknya iuran/pungutan terhadap lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan dihapuskan dan biaya untuk operasional OJK dibebankan kepada APBN, sehingga tidak terjadi *conflic interest* antara OJK dengan perusahaan yang diawasinya apalagi OJK memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyidikan sesuai dengan pasal 49 Bab XI mengenai penyidikan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK, sehingga hal ini akan berbenturan dengan penegak hukum yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014.
- Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan
- Muhamamad Firmansyah, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OTORITAS JASA KEUANGAN) Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Sri Adiningsih, *Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu?*, (Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) Universitas Gajah Mada), Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia